

Analisis Politik Perubahan Kebijakan PPDB di Provinsi Bali: Studi Kasus Perubahan Sistem Zonasi Menjadi Sistem Domisili

Swasthi Eka Putri Dhanu¹, I Ketut Putra Erawan², Gede Indra Pramana³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

eka.putri072@student.unud.ac.id

d.ketut.erawan@ipd.or.id,

indrprama@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan analisis politik mendalam mengenai transisi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari sistem zonasi menuju Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis domisili di Provinsi Bali. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini merupakan respons adaptif terhadap berbagai permasalahan yang muncul pada sistem zonasi sebelumnya, seperti manipulasi data kependudukan, ketidakpuasan masyarakat, dan disparitas kualitas sekolah. Secara politis, perubahan ini merefleksikan upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan akses pendidikan yang lebih adil dan transparan, sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait pentingnya prestasi akademik. Implementasi SPMB 2025/2026 di Bali diatur melalui Keputusan Gubernur yang merinci jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, dengan penekanan pada nilai rapor sebagai kriteria utama dalam jalur domisili. Meskipun SPMB diharapkan dapat mengurangi celah kecurangan dan meningkatkan

akuntabilitas, tantangan dalam sosialisasi, pemahaman publik, dan pemerataan fasilitas pendidikan masih menjadi isu krusial. Laporan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan baru sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, pengawasan ketat, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua.

Kata Kunci: Kebijakan PPDB; Sistem Domisili; Pemerataan Pendidikan

ABSTRACT

This paper presents an in-depth political analysis of transition The New Student Admissions (PPDB) policy shifts from a zoning system to a domicile-based New Student Admissions (SPMB) system in Bali Province. This study adopted a qualitative approach using literature study and document analysis. The findings indicate that this policy change is an adaptive response to various problems that arose with the previous zoning system, such as population data manipulation, public dissatisfaction, and disparities in school quality. Politically, this change reflects the government's efforts to achieve more equitable and transparent access to education, while also accommodating community aspirations regarding the importance of academic achievement. The implementation of the 2025/2026 SPMB in Bali is regulated through a Governor's Decree detailing domicile, affirmative action, achievement, and transfer pathways, with an emphasis on report card grades as the primary criterion in the domicile pathway. While the SPMB is expected to reduce opportunities for fraud and increase accountability, challenges in socialization, public understanding, and equitable distribution of educational facilities remain crucial issues. This report concludes that the success of the new policy depends heavily on inter-institutional

*Corresponding author

E-mail addresses: eka.putri072@student.unud.ac.id

Keywords: PPDB Policy; Domicile System; Educational Equity

1. PENDAHULUAN

Sektor pendidikan di Indonesia secara fundamental diatur oleh serangkaian kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Salah satu instrumen kebijakan krusial dalam mencapai tujuan tersebut adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan PPDB dirancang untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi (Pemerintah Provinsi Bali, 2018). Ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia (Sari & Dewi, 2023).

Pada tahun 2017, pemerintah pusat memperkenalkan sistem zonasi dalam PPDB melalui Permendikbud 17/2017. Kebijakan ini secara mendasar mengubah kriteria penerimaan calon peserta didik di sekolah negeri, dari yang sebelumnya didasarkan pada nilai Ujian Nasional (UN) menjadi jarak tempat tinggal siswa ke sekolah (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Inspirasi di balik sistem zonasi ini adalah keberhasilan model serupa di negara-negara maju di Eropa atau Skandinavia (Ombudsman Republik Indonesia, 2025).


Menteri Pendidikan pada saat itu, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa sistem zonasi merupakan bagian dari reformasi sekolah secara menyeluruh, dengan tujuan utama mempercepat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menghapus "kasta" dalam sistem pendidikan di Indonesia, dimana tidak boleh ada lagi sekolah yang dianggap unggul dan non-unggul, melainkan semua sekolah harus menjadi unggulan (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Konsep ini berupaya memastikan bahwa siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah memiliki hak prioritas untuk mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut (Kemendikbud, 2018).

Meskipun memiliki tujuan yang mulia, implementasi sistem zonasi tidak berjalan mulus dan menghadapi berbagai permasalahan serta kritik. Studi menunjukkan bahwa sistem ini, meskipun berhasil mengurangi ketimpangan akses antara sekolah favorit dan non-favorit di beberapa daerah, juga menimbulkan masalah baru. Ketidakpuasan orang tua dan siswa seringkali muncul terkait penerimaan berbasis jarak, terutama ketika siswa berprestasi tinggi tidak dapat diterima di sekolah pilihan mereka karena terganjal batasan zonasi (Sari & Dewi, 2023).

Selain itu, ketimpangan fasilitas antar sekolah di berbagai wilayah masih menjadi isu, yang membuat tujuan pemerataan kualitas sulit tercapai (Sari & Dewi, 2023). Salah satu masalah paling menonjol adalah maraknya praktik manipulasi data Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan domisili. Fenomena ini, yang bahkan melibatkan jual beli surat domisili, menjadi celah kecurangan yang merusak integritas sistem (Cybertokoh, 2025). Ombudsman Republik Indonesia secara nasional juga mencatat kurangnya konsistensi pemerintah dalam implementasi kebijakan ini serta adanya intervensi politik dari anggota dewan dalam proses PPDB (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Organisasi ini juga menekankan perlunya pemerintah untuk lebih teliti dan tegas, serta memiliki target waktu yang jelas terkait persebaran fasilitas dan mutu pendidikan di setiap zona (Ombudsman Republik Indonesia, 2019).

Menyikapi berbagai persoalan yang terus-menerus muncul, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah signifikan dengan mengganti sistem PPDB berbasis zonasi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis domisili untuk tahun ajaran 2025/2026 (Nita, 2025). Perubahan fundamental ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 (DPRD Provinsi Bali, 2025). Sistem baru ini berfokus pada jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah, namun dengan penekanan yang berbeda pada dokumen kependudukan dan nilai akademik (Cybertokoh, 2025).

Provinsi Bali, sebagai salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan zonasi dan masuk dalam 10 besar wilayah dengan pengaduan terbanyak pada tahun 2019 (Pranata dkk, 2021), juga turut mengadaptasi perubahan kebijakan ini. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan



Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026 melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03-A/HK/2025 (Gubernur Bali, 2025). Dalam sistem baru di Bali, terdapat penekanan yang lebih besar pada nilai rapor sebagai kriteria utama dalam jalur domisili, bukan semata-mata kedekatan rumah. Hal ini bertujuan untuk memacu anak-anak berprestasi di jenjang SMP agar lebih mudah diterima di SMA/SMK negeri, sekaligus mengurangi potensi kecurangan yang terjadi sebelumnya (Febriani, 2025).

Pergeseran ini menunjukkan adanya proses pembelajaran kebijakan yang kritis dalam tata kelola pendidikan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Kebijakan zonasi yang awalnya dirancang dengan tujuan mulia untuk pemerataan, tanpa disengaja justru menciptakan serangkaian konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, termasuk manipulasi data yang meluas dan ketidakpuasan orang tua yang signifikan (Sari & Dewi, 2023). Oleh karena itu, SPMB dengan aturan domisili yang lebih terperinci dan pengembalian bobot pada prestasi akademik, merupakan respons adaptif langsung terhadap masalah-masalah yang teridentifikasi. Ini mencerminkan siklus pembuatan kebijakan yang berulang, dimana kekurangan kebijakan sebelumnya secara langsung membentuk desain kebijakan baru, dalam upaya menemukan pendekatan yang lebih seimbang dan efektif.

Selain itu, adanya Peraturan Menteri di tingkat pusat dan Keputusan Gubernur di tingkat provinsi untuk kebijakan SPMB 2025/2026 menyoroti interaksi dinamis antara arahan pemerintah pusat dan interpretasi serta adaptasi di tingkat provinsi. Meskipun regulasi nasional menetapkan kerangka kerja yang luas (DPRD Provinsi Bali, 2025), Juknis spesifik Bali menyediakan kuota dan kriteria yang lebih rinci (Gubernur Bali, 2025), memungkinkan adanya nuansa regional. Implementasi yang terdesentralisasi semacam ini dapat menghasilkan variasi dalam hasil kebijakan di berbagai provinsi dan menekankan pentingnya memahami konteks politik dan sosial lokal yang membentuk pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang akan menjadi fokus analisis: **Bagaimana dinamika politik melatarbelakangi perubahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari sistem zonasi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan jalur domisili di Provinsi Bali?**

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas kerangka teoritis dan konsep-konsep kunci yang relevan dengan analisis politik perubahan kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia. Bagian ini akan menguraikan teori kebijakan publik, analisis politik kebijakan pendidikan, serta evolusi sistem PPDB di Indonesia.


Konsep Kebijakan Publik dan Perubahan Kebijakan

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan. Ini mencakup baik tindakan yang diambil maupun tidak diambil oleh pemerintah, dengan tujuan akhir yang ingin dicapai, baik tertulis maupun tidak. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik merupakan upaya penting untuk menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, yang menjadi ujung tombak kemajuan dan daya saing suatu bangsa (Hasan, 2014).

Perubahan kebijakan publik adalah fenomena yang kompleks, seringkali dipicu oleh identifikasi masalah yang belum teratasi atau munculnya tantangan baru dalam implementasi kebijakan sebelumnya. Proses perubahan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (policy

*Corresponding author

E-mail addresses: eka.putri072@student.unud.ac.id



stakeholders) dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik (Hasan, 2014). Analisis kebijakan pendidikan sangat penting di era modern untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dari implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pendidikan (Mukhlisin, 2024).

Analisis Politik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses politik. Pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan (Tintingon dkk, 2023). Dalam konteks Indonesia, politik pendidikan seringkali diwarnai oleh penyelewengan dan kurangnya kekompakan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Masalah-masalah pendidikan, termasuk perubahan kurikulum, dapat menjadi sumber krisis politik jika tidak ditangani dengan baik, misalnya karena kurangnya dana, kualitas yang rendah, ketidakesetaraan akses, atau korupsi (Angraeni & Arini, 2023).

Perubahan kebijakan pendidikan juga dapat dipicu oleh kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 (Daud, 2025). Kebijakan ini harus responsif terhadap tuntutan masa kini dan masa depan, serta mampu mengatasi tantangan seperti kurikulum yang tidak relevan atau rendahnya keterlibatan orang tua (Mukhlisin, 2024). Dalam menghadapi perubahan kebijakan, lembaga pendidikan seringkali menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan diri, terutama jika ada keterlambatan dalam penyusunan pedoman implementasi dan arahan yang jelas dari pemerintah pusat (Fakhrurozi, 2025).

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Evolusinya

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kebijakan krusial dalam sistem pendidikan Indonesia. Sejak awal, tujuannya adalah menjamin akses pendidikan yang adil dan merata (Pemerintah Provinsi Bali, 2018).


1. Sistem Zonasi

Sistem zonasi pertama kali diterapkan secara nasional pada tahun 2017 melalui Permendikbud 17/2017 (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Kebijakan ini mengubah dasar penerimaan dari nilai Ujian Nasional menjadi jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Tujuan utamanya adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta menghilangkan "sekolah favorit" dan "kasta" dalam pendidikan (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Dengan sistem ini, siswa yang lebih dekat dengan sekolah dianggap lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut (Kemendikbud, 2018).

Namun, implementasi zonasi menghadapi berbagai masalah. Ketidakpuasan orang tua dan siswa muncul karena pembatasan jarak yang menghalangi siswa berprestasi masuk sekolah pilihan. Ketimpangan fasilitas antar sekolah tetap menjadi masalah (Sari & Dewi, 2023). Selain itu, Ombudsman menemukan adanya manipulasi data Kartu Keluarga (KK) dan surat domisili palsu, yang menjadi celah kecurangan (Cybertokoh, 2025). Intervensi politik juga dilaporkan terjadi, yang mengganggu transparansi dan akuntabilitas PPDB (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).

2. Pergeseran ke Sistem Domisili (SPMB)

Sebagai respons terhadap permasalahan zonasi, Kemendikdasmen mengganti sistem PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026 (Nita, 2025). Perubahan ini diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 (DPRD Provinsi Bali, 2025). SPMB bertujuan untuk memberikan solusi atas ketimpangan pendidikan, meningkatkan transparansi dan kualitas penerimaan siswa, serta memberikan peluang yang lebih luas bagi semua calon siswa untuk mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas (KOMPAS TV, 2024).



Dalam sistem domisili yang baru, meskipun tetap mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal, penekanan lebih diberikan pada nilai rapor (Febriani, 2025). Hal ini diharapkan dapat memacu siswa untuk berprestasi dan mengurangi praktik kecurangan seperti pemalsuan data domisili (Wiguna, 2025). Kebijakan ini juga memperkenalkan berbagai jalur penerimaan seperti prestasi, afirmasi, dan mutasi, dengan kuota yang disesuaikan untuk jenjang SMA dan SMK (Gubernur Bali, 2025).

3. Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pendidikan

Berbagai studi kasus implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang beragam. Misalnya, implementasi kebijakan pendidikan inklusif seringkali terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, keterbatasan sumber daya tenaga pendidik (seperti guru BK dan GPK), dan kekurangan dana untuk sarana prasarana pendukung (Anggraeni & Amilia, 2023). Sosialisasi yang kurang optimal juga menjadi faktor penghambat, menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat (Puspita, 2022).

Studi lain tentang implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan bahwa meskipun program berjalan sesuai tujuan dan SOP, tantangan tetap ada dalam memastikan dampak positifnya merata (Rakista, 2022). Dalam konteks PPDB, masalah seperti calon peserta didik di luar zonasi, NIK yang tidak terdaftar, dan kurangnya sosialisasi seringkali menghambat kelancaran proses (Puspita, 2022). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan masih ada (Fakhrurozi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik (Angraeni & Arini, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perubahan kebijakan PPDB di Provinsi Bali dari sistem zonasi menjadi sistem domisili (SPMB). Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan metodologis yang sesuai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik dan mendalam fenomena sosial yang kompleks, seperti perubahan kebijakan publik dan dinamika politik yang melingkupinya. Metode ini berfokus pada interpretasi makna dan konteks, bukan sekadar pengukuran numerik, sehingga cocok untuk mengungkap mengapa dan bagaimana suatu kebijakan berubah dan diimplementasikan (Sari & Dewi, 2023).

Pendekatan studi kasus (*case study*) diterapkan dalam penelitian ini. Provinsi Bali dipilih sebagai studi kasus karena merupakan wilayah yang secara aktif mengimplementasikan kebijakan PPDB zonasi dan kemudian beralih ke sistem domisili (SPMB) pada tahun ajaran 2025/2026. Bali juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pengaduan masalah zonasi yang tinggi pada tahun 2019 (Pranata dkk, 2021), menjadikannya arena yang kaya untuk mengamati dinamika perubahan kebijakan. Pendekatan studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas.


Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen. Data ini mencakup:

- Peraturan Perundang-undangan: Meliputi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025), Peraturan Gubernur Bali Nomor

*Corresponding author

E-mail addresses: eka.putri072@student.unud.ac.id



35 Tahun 2018 tentang PPDB (Pemerintah Provinsi Bali, 2018), Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2019 (Gubernur Bali, 2019) dan Nomor 17 Tahun 2021 (SMA Negeri 1 Bebandem, 2021) tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB, serta Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03-A/HK/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2025/2026 (Gubernur Bali, 2025). Dokumen-dokumen ini menjadi landasan formal kebijakan yang dianalisis.

- b. Jurnal Ilmiah dan Publikasi Akademik: Artikel-artikel yang membahas implementasi sistem zonasi, analisis kebijakan pendidikan, studi kasus perubahan kebijakan, serta teori-teori terkait kebijakan publik dan pendidikan (Sari & Dewi, 2023).
- c. Berita dan Laporan Media Massa: Artikel berita dari berbagai portal media yang meliput dinamika PPDB/SPMB di Bali, termasuk pernyataan pejabat, keluhan masyarakat, dan laporan pengawasan dari lembaga seperti Ombudsman (Ombudsman Republik Indonesia, 2025).
- d. Laporan Lembaga Pengawas: Laporan dari Ombudsman RI Perwakilan Bali mengenai temuan dan evaluasi pelaksanaan PPDB/SPMB (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).

Teknik Pengumpulan Data


Data dikumpulkan melalui teknik studi literatur dan analisis dokumen. Proses ini melibatkan:

- a. Pencarian dan Identifikasi Dokumen: Melakukan pencarian sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel berita yang relevan dengan topik perubahan kebijakan PPDB/SPMB di Bali dan Indonesia.
- b. Verifikasi dan Seleksi Dokumen: Memverifikasi keaslian dan relevansi setiap dokumen yang ditemukan. Dokumen yang dipilih adalah yang secara langsung membahas sistem zonasi, sistem domisili, implementasi, dampak, serta dinamika politik perubahan kebijakan.
- c. Ekstraksi Data: Mengambil data-data kunci, fakta, argumen, dan pandangan dari setiap dokumen yang relevan. Ini mencakup informasi tentang tujuan kebijakan, mekanisme implementasi, permasalahan yang muncul, respons pemangku kepentingan, dan evaluasi dampak.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif, yang terinspirasi dari model Miles dan Huberman. Tahapan analisis meliputi:

- a. Reduksi Data: Mengidentifikasi, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan atau transkrip dokumen. Dalam konteks ini, data-data tentang sejarah zonasi, masalah yang muncul, argumen perubahan, detail SPMB 2025, dan dampak yang dilaporkan akan disaring.
- b. Penyajian Data: Mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi yang koheren, grafik, atau tabel (jika relevan) untuk memfasilitasi pemahaman dan penarikan kesimpulan. Ini melibatkan penyusunan temuan berdasarkan sub-topik yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data yang disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan kembali ke data mentah untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan. Proses ini bersifat iteratif, di mana kesimpulan awal dapat direvisi seiring dengan penemuan data baru atau pemahaman yang lebih mendalam. Analisis juga akan mempertimbangkan perspektif berbagai aktor untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dinamika Politik Perubahan Kebijakan PPDB di Provinsi Bali

1) Sejarah PPDB Zonasi Nasional dan di Bali

Sistem zonasi dalam PPDB pertama kali diperkenalkan secara nasional pada tahun 2017 melalui Permendikbud 17/2017. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta menghapus stigma "sekolah favorit" yang telah menciptakan sistem kasta dalam pendidikan. Dengan sistem ini, penerimaan siswa didasarkan pada jarak tempat tinggal ke sekolah, bukan lagi nilai Ujian Nasional. Kebijakan ini juga didukung oleh Ombudsman RI sebagai upaya percepatan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Provinsi Bali, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, juga mengadopsi kebijakan zonasi ini, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2019 (Udayana, 2025).

2) Permasalahan Sistem Zonasi

Meskipun tujuan zonasi sangat ideal, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan dan kritik yang signifikan, baik secara nasional maupun di Bali.

- a. Manipulasi Data Kependudukan: Salah satu masalah paling kronis adalah maraknya praktik manipulasi Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan domisili. Orang tua seringkali memindahkan KK mereka atau membuat surat domisili palsu agar anak mereka dapat masuk ke sekolah yang diinginkan, terutama sekolah yang dianggap favorit (Cybertokoh, 2025). Fenomena "jual beli" surat domisili bahkan dilaporkan terjadi, merusak integritas sistem dan menimbulkan kecurangan (Redaksi, 2019).
- b. Ketidakpuasan Orang Tua dan Siswa: Banyak orang tua dan siswa merasa tidak puas dengan sistem zonasi karena siswa berprestasi tinggi tidak dapat diterima di sekolah pilihan mereka hanya karena kalah jarak (Sari & Dewi, 2023). Protes dari orang tua siswa di berbagai daerah, termasuk Bali, menjadi hal yang umum, menyoroti bahwa nilai Ujian Nasional tidak lagi diperhitungkan secara signifikan (Bali Tribune, 2025).
- c. Kesenjangan Kualitas dan Fasilitas Sekolah: Meskipun zonasi bertujuan untuk pemerataan, ketimpangan fasilitas antara sekolah di berbagai wilayah masih menjadi masalah (Sari & Dewi, 2023). Beberapa sekolah di pinggir kota mulai menunjukkan geliat positif, namun secara umum, kualitas sekolah yang tidak merata masih menjadi persoalan mendasar. Hal ini menyebabkan orang tua tetap berupaya keras memasukkan anak ke sekolah yang dianggap "unggul" karena fasilitas dan guru yang lebih baik (Ombudsman Republik Indonesia, 2025).
- d. Intervensi Politik: Ombudsman RI Perwakilan Bali menemukan adanya intervensi politik dari anggota dewan dalam proses PPDB, seperti penambahan kuota atau rombongan belajar di sekolah negeri, serta penggunaan surat domisili yang rawan pemalsuan. Intervensi ini melemahkan komitmen politik daerah terhadap transparansi dan keadilan (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).
- e. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman: Kurangnya sosialisasi yang memadai menyebabkan banyak orang tua dan siswa tidak memahami mekanisme dan aturan PPDB zonasi, yang berujung pada kesulitan dalam proses pendaftaran dan pengaduan (Sari & Dewi, 2023).

3) Argumen Perubahan ke Sistem Domisili (SPMB)

Perubahan dari sistem zonasi ke sistem domisili (SPMB) merupakan respons langsung terhadap permasalahan yang muncul dari implementasi zonasi sebelumnya.



- a. Tingkat Nasional (Kemendikdasmen): Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa penggantian sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi atas ketimpangan pendidikan yang ada, meningkatkan transparansi dan kualitas penerimaan siswa, serta memberikan peluang yang lebih luas bagi semua calon siswa untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas (Gunawan, 2024). SPMB dirancang untuk lebih memperhatikan kesetaraan dan mengurangi potensi manipulasi (KOMPAS TV, 2024). Sistem baru ini juga diharapkan dapat menjadi langkah antisipasi terhadap manipulasi dokumen kependudukan seperti KK (RRI, 2024).
- b. Tingkat Provinsi Bali: Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, KN. Boy Jayawibawa, menegaskan bahwa jalur domisili dalam SPMB 2025/2026 akan lebih menekankan pada nilai rapor, bukan hanya kedekatan rumah. Tujuan penekanan ini adalah untuk memacu anak-anak berprestasi di jenjang SMP agar terpacu dan mudah diterima di SMA/SMK negeri (Febriani, 2025). Penekanan pada nilai rapor ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan dalam penggunaan surat domisili palsu. Pemerintah Provinsi Bali juga berkomitmen untuk memastikan semua lulusan SMP tertampung di sekolah, baik negeri maupun swasta (Wiguna, 2025).
- c. Peran DPRD Bali: Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menekankan pentingnya sosialisasi SPMB kepada siswa dan orang tua agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak ada calon siswa yang tertinggal informasi (DPRD Provinsi Bali, 2025). Komisi IV DPRD Bali juga mendukung pengawasan ketat terhadap SPMB 2025/2026 untuk memastikan perbaikan sistem dan transparansi (DPRD Provinsi Bali, 2025). Ini menunjukkan adanya dukungan politik di tingkat daerah untuk perubahan kebijakan ini, dengan harapan dapat mengatasi masalah sebelumnya.

Pergeseran kebijakan ini mencerminkan sebuah proses pembelajaran kebijakan yang adaptif. Ketika sistem zonasi, meskipun didasari niat baik pemerataan, ternyata memunculkan serangkaian masalah yang tidak terduga, terutama terkait manipulasi data dan ketidakpuasan publik, pemerintah di tingkat pusat dan daerah merasa perlu untuk melakukan penyesuaian. Penekanan kembali pada nilai rapor dalam jalur domisili di Bali, misalnya, adalah bukti nyata dari upaya untuk menyeimbangkan kembali antara prinsip pemerataan dan meritokrasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak statis, melainkan terus berevolusi sebagai respons terhadap umpan balik dari implementasi di lapangan.


Selain itu, keberadaan Permendikdasmen di tingkat nasional dan Keputusan Gubernur di Bali untuk SPMB 2025/2026 menggambarkan bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia beroperasi dalam kerangka desentralisasi. Pemerintah pusat menetapkan arah umum melalui Peraturan Menteri, namun pemerintah daerah, seperti Provinsi Bali, memiliki otonomi untuk menerjemahkan dan mengadaptasi kebijakan tersebut ke dalam petunjuk teknis yang lebih spesifik, sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan respons yang lebih fleksibel terhadap isu-isu regional, namun juga berpotensi menciptakan variasi dalam implementasi antar daerah.

Implementasi Sistem Domisili dalam SPMB 2025/2026 di Provinsi Bali

Implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026 di Provinsi Bali diatur secara rinci untuk memastikan proses yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025).

1) Dasar Hukum

Kebijakan SPMB 2025/2026 di Bali berlandaskan pada:



- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (DPRD Provinsi Bali, 2025).
- b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03-A/HK/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026 (Gubernur Bali, 2025). Keputusan Gubernur ini merupakan turunan dari Permendikdasmen dan mengatur secara spesifik pelaksanaan SPMB di Bali.

2) Dampak Sosial dan Pendidikan Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan PPDB dari zonasi ke domisili, yang kini disebut SPMB, memiliki berbagai dampak sosial dan pendidikan, baik yang diharapkan maupun yang menjadi tantangan.

A. Dampak Positif yang Diharapkan

- Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan: Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili mereka (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Diharapkan, dengan SPMB, siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas akan memiliki akses yang lebih baik (Gubernur Bali, 2025).
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem baru ini dirancang untuk lebih transparan dan akuntabel, terutama dengan penggunaan teknologi canggih untuk menentukan lokasi siswa secara akurat dan mengunci data daya tampung untuk mencegah manipulasi kuota ([KOMPAS.com](https://www.kompas.com), 2024).
- Pencegahan Manipulasi Data: Dengan penekanan pada KK yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran dan nilai rapor sebagai kriteria utama di jalur domisili, sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik manipulasi data tempat tinggal yang marak pada sistem zonasi sebelumnya (Cybertokoh, 2025).
- Pendorong Prestasi Akademik: Penekanan pada nilai rapor dalam jalur domisili bertujuan untuk memacu anak-anak agar berprestasi di jenjang SMP, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk diterima di SMA/SMK pilihan (Febriani, 2025). Ini diharapkan dapat membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi murid (Gubernur Bali, 2025).

B. Potensi Dampak Negatif dan Tantangan

- Ketidakpuasan Orang Tua: Meskipun ada perubahan, beberapa orang tua masih menyatakan kekecewaan, terutama jika anak mereka yang tinggal dekat sekolah tidak diterima karena nilai rapor yang kurang bersaing (Sari & Dewi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran fokus dari jarak murni ke kombinasi jarak dan nilai rapor belum sepenuhnya diterima oleh semua pihak.
- Masalah Teknis dan Pemahaman Juknis: Pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Bali menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan bukan karena pelanggaran prosedur, melainkan minimnya pemahaman peserta didik dan orang tua terhadap mekanisme pendaftaran SPMB yang baru (Puspita, 2022). Masalah teknis seperti kapasitas server situs web PPDB yang tidak memadai juga dapat menghambat proses (Udayana, 2025).
- Potensi Kecurangan yang Bergeser: Meskipun sistem baru berupaya mencegah manipulasi KK, potensi kecurangan seperti "titip menitip" atau pelanggaran aturan lain masih ada (RRI, 2025). Laporan Ombudsman juga mencatat aduan terkait pengadaan seragam sekolah dan tumbler yang terkesan dilakukan di sekolah, menunjukkan adanya celah transaksi tidak transparan pasca-SPMB ([BALIPOST.com](https://www.balipost.com), 2025).



- Kesenjangan Fasilitas Antar Sekolah: Meskipun sistem baru berupaya pemerataan, masalah fundamental ketimpangan fasilitas antar sekolah negeri masih menjadi perhatian (Sari & Dewi, 2023). Sekolah-sekolah "unggulan" cenderung memiliki fasilitas dan guru berkualitas lebih baik, yang masih menarik minat siswa dari luar zona (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).
- Ketersediaan Sekolah Negeri yang Memadai: Di beberapa daerah, jumlah sekolah negeri yang memadai masih relatif kurang dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, yang berdampak pada kuota peserta didik yang diterima (Maesarini & Samsudin, 2024). Ini menyebabkan adanya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri (Wiguna, 2025).
- Peran Sekolah Swasta: Pemerintah Provinsi Bali mendorong optimalisasi peran sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri (Wiguna, 2025). Namun, Ombudsman juga menekankan pentingnya sekolah swasta untuk terus memperbaiki kualitas agar menarik minat calon siswa, bukan hanya menjadi pilihan terakhir (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).

3) Respons Aktor Terkait

Berbagai aktor menunjukkan respons yang beragam terhadap perubahan kebijakan ini:

- A. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali:** Berkomitmen untuk melaksanakan SPMB secara objektif, transparan, dan akuntabel. Disdikpora melakukan sosialisasi masif (DPRD Provinsi Bali, 2025), verifikasi data langsung ke rumah calon siswa untuk mencegah pemalsuan domisili, dan menegaskan penekanan pada nilai rapor (PATROLIPOST, 2025).
- B. DPRD Provinsi Bali:** Mendukung sosialisasi dan pengawasan ketat SPMB 2025/2026 untuk perbaikan sistem dan transparansi (DPRD Provinsi Bali, 2025). Namun, DPRD juga menyoroti pemangkasan dana pendidikan dan wacana pendidikan gratis yang dapat memicu persoalan PPDB. Perdebatan terkait penggunaan surat keterangan domisili juga pernah muncul di DPRD (Ombudsman Republik Indonesia, 2025).
- C. Ombudsman RI Perwakilan Bali:** Aktif melakukan pengawasan dan membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat (Ombudsman Republik Indonesia, 2019). Ombudsman mencatat adanya aduan teknis dan pasca-SPMB (misalnya terkait seragam), serta potensi kecurangan "titip menitip". Mereka menekankan pentingnya pelibatan aktif lembaga pengawas, orang tua, masyarakat sipil, dan penegak hukum (RRI, 2025).
- D. Masyarakat dan Orang Tua:** Respons bervariasi dari antusiasme terhadap sistem baru yang diharapkan lebih adil hingga protes dan keluhan terkait hasil yang tidak sesuai harapan, terutama jika anak yang dekat sekolah gagal masuk jalur domisili karena nilai rapor (Sari & Dewi, 2023). Keluhan juga mencakup kurangnya pemahaman terhadap juknis (BALIPOST.com, 2025).
- E. Komite Sekolah dan LSM Pendidikan:** Komite sekolah diharapkan memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi orang tua, melakukan evaluasi, dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan. BPMP Bali juga bersinergi dengan Ombudsman dan tokoh masyarakat untuk menyamakan persepsi dan komitmen pelaksanaan PPDB/SPMB yang objektif dan transparan (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali, 2024).

4) Tantangan dan Upaya Mitigasi

Perubahan kebijakan PPDB ke SPMB dengan sistem domisili di Bali, meskipun membawa harapan perbaikan, tetap menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan upaya mitigasi berkelanjutan.

A. Tantangan Utama




- Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Baru: Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan calon murid, memiliki pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai mekanisme, persyaratan, dan perubahan dalam sistem SPMB (Puspita, 2022). Kurangnya literasi terhadap petunjuk teknis dapat menyebabkan kesalahan pendaftaran dan ketidakpuasan.
- Ketersediaan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Inklusif: Meskipun SPMB mengalokasikan kuota untuk jalur inklusi, ketersediaan sekolah dengan infrastruktur yang memadai dan SDM (guru pendamping khusus, psikolog) yang terlatih untuk melayani siswa penyandang disabilitas masih menjadi tantangan (Anggraeni & Amilia, 2023).
- Pencegahan Manipulasi Data yang Berkelanjutan: Meskipun sistem baru berupaya menutup celah kecurangan, potensi manipulasi data, seperti "titip menitip" atau pemalsuan dokumen lain, masih menjadi kekhawatiran (Cybertokoh, 2025). Kecurangan ini dapat merusak prinsip keadilan dan transparansi kebijakan.
- Pemerataan Kualitas Sekolah: Masalah mendasar ketimpangan kualitas dan distribusi sekolah di Indonesia, termasuk di Bali, masih menjadi akar persoalan (Sari & Dewi, 2023). Selama kualitas sekolah masih ditentukan oleh persepsi masyarakat atau kemampuan finansial, upaya pemerataan akses melalui sistem penerimaan siswa akan selalu menghadapi hambatan.
- Daya Tampung Sekolah Negeri: Meskipun ada upaya optimalisasi daya tampung, masih ada kasus siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, yang kemudian harus beralih ke sekolah swasta (Wiguna, 2025). Ini menunjukkan bahwa kapasitas sekolah negeri belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan seluruh lulusan.

B. Upaya Mitigasi

- Sosialisasi Masif dan Strategis: Pemerintah daerah, khususnya Disdikpora, perlu mengoptimalkan sosialisasi SPMB model baru secara masif dan strategis kepada seluruh pemangku kepentingan (DPRD Provinsi Bali, 2025). Sosialisasi tidak hanya melalui media formal, tetapi juga melalui pertemuan langsung dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat, dengan bahasa yang mudah dipahami.
- Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal: Pelibatan aktif lembaga pengawas seperti BPMP, Ombudsman, orang tua, masyarakat sipil, dan penegak hukum sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan pelaksanaan yang objektif, transparan, dan akuntabel (DPRD Provinsi Bali, 2025). Pembentukan posko pengaduan multi-level (sekolah, dinas, pusat) yang proaktif dalam mendeteksi masalah di lapangan juga krusial.
- Optimalisasi Peran Sekolah Swasta: Peningkatan peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan dan kualitas pendidikan perlu dioptimalkan (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif bagi sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi siswa, bukan hanya sebagai alternatif terakhir. Program bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, seperti yang dilakukan Pemkot Denpasar, merupakan langkah positif.
- Peningkatan Kualitas dan Distribusi Guru serta Fasilitas: Untuk mengatasi ketimpangan kualitas sekolah, pemerintah perlu berpihak pada peningkatan kualitas guru dan fasilitas di seluruh wilayah, terutama di sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap

*Corresponding author

E-mail addresses: eka.putri072@student.unud.ac.id



non-favorit (Sari & Dewi, 2023). Distribusi guru yang berkualitas secara merata juga menjadi kunci untuk memastikan semua sekolah mampu memberikan pendidikan yang baik.

- Integrasi Data dan Sistem Digital yang Robust: Penggunaan data pokok pendidikan (Dapodik) yang terintegrasi dan sistem penguncian data daya tampung dapat mencegah manipulasi kuota. Pemanfaatan teknologi canggih untuk menentukan lokasi siswa secara akurat juga penting untuk mengurangi kecurangan ([KOMPAS.com](https://www.kompas.com), 2024).

PEMBAHASAN


Analisis Politik Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan PPDB dari sistem zonasi menjadi SPMB berbasis domisili di Provinsi Bali bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan sebuah manifestasi dari dinamika politik yang kompleks dalam sektor pendidikan. Pergeseran ini dapat dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran kebijakan yang adaptif. Sistem zonasi, yang diperkenalkan dengan tujuan mulia untuk pemerataan akses dan penghapusan "kasta" sekolah (Ombudsman Republik Indonesia, 2025), pada kenyataannya menciptakan serangkaian masalah yang tidak terduga dan memicu ketidakpuasan publik yang meluas (Sari & Dewi, 2023). Maraknya manipulasi data Kartu Keluarga dan surat domisili (Cybertokoh, 2025) menunjukkan adanya celah dalam desain kebijakan yang dieksploitasi oleh masyarakat yang berusaha mengakali sistem demi kepentingan anak-anak mereka. Ini adalah bukti bahwa kebijakan, meskipun memiliki niat baik, seringkali gagal memperhitungkan kompleksitas perilaku manusia dan realitas di lapangan.

Keputusan untuk beralih ke SPMB dengan penekanan pada domisili dan nilai rapor merupakan respons langsung terhadap kegagalan-kegagalan ini. Ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat (Kemendikdasmen) maupun provinsi (Pemerintah Provinsi Bali), mengakui adanya masalah dan berupaya untuk memperbaikinya. Argumen dari Kemendikdasmen bahwa sistem baru ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi manipulasi (Gunawan, 2024) adalah indikasi jelas dari upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan. Di Bali, penekanan pada nilai rapor dalam jalur domisili (Febriani, 2025) adalah upaya untuk menyeimbangkan kembali antara prinsip pemerataan akses dan meritokrasi, yang sebelumnya terpinggirkan oleh fokus murni pada jarak. Ini mencerminkan pemahaman bahwa masyarakat juga menginginkan pengakuan terhadap prestasi akademik.

Dinamika politik juga terlihat dari peran berbagai aktor. Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sebagai pelaksana kebijakan, secara aktif melakukan sosialisasi dan verifikasi untuk memastikan kepatuhan (PATROLIPOST, 2025). DPRD Bali, sebagai representasi politik, menunjukkan dukungan terhadap sosialisasi dan pengawasan ketat (DPRD Provinsi Bali, 2025), meskipun juga mengangkat isu-isu anggaran pendidikan yang lebih luas. Keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Bali yang membuka posko pengaduan dan menyoroti berbagai pelanggaran (RRI, 2025) menunjukkan bahwa ada mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, yang mendorong akuntabilitas pemerintah. Tekanan dari masyarakat dan orang tua, yang seringkali memprotes kebijakan sebelumnya (Bali Tribune, 2025), juga menjadi faktor pendorong perubahan. Ini menggambarkan bahwa kebijakan pendidikan adalah produk dari interaksi dan negosiasi antara berbagai kepentingan dan kekuatan politik.

Perubahan ini juga menyoroti interaksi antara arahan kebijakan pusat dan adaptasi lokal. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 memberikan kerangka umum (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025), namun Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03-A/HK/2025 merinci implementasinya dengan kuota dan kriteria yang



disesuaikan dengan konteks Bali (Gubernur Bali, 2025). Ini adalah contoh bagaimana desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan nasional agar lebih relevan dengan kondisi spesifik mereka, sambil tetap berpegang pada tujuan umum. Namun, hal ini juga berarti bahwa keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan melaksanakan regulasi tersebut secara efektif.

Evaluasi Implementasi dan Dampak

Implementasi SPMB 2025/2026 di Bali, meskipun baru berjalan, menunjukkan upaya serius untuk mengatasi kelemahan sistem sebelumnya. Penekanan pada penggunaan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran dan pemeriksaan nilai rapor sebagai kriteria utama dalam jalur domisili (PATROLIPOST, 2025) merupakan langkah konkret untuk mengurangi manipulasi data dan mendorong prestasi akademik. Diversifikasi jalur penerimaan (domisili, afirmasi, prestasi, mutasi) dengan kuota yang jelas untuk SMA dan SMK (Gubernur Bali, 2025) juga bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan latar belakang siswa, mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas.

Namun, evaluasi awal menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam implementasi. Keluhan orang tua terkait siswa yang tidak diterima meskipun dekat dengan sekolah menunjukkan bahwa pergeseran fokus ke nilai rapor dalam jalur domisili belum sepenuhnya dipahami atau diterima oleh semua pihak. Ini mengindikasikan bahwa sosialisasi kebijakan perlu lebih diintensifkan dan disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas (Puspita, 2022).

Dampak sosial dan pendidikan dari perubahan ini bersifat multidimensi. Secara positif, SPMB diharapkan dapat mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang lebih adil dan transparan, serta mendorong peningkatan prestasi murid. Penguatan pengawasan oleh Ombudsman dan pelibatan masyarakat sipil (RRI, 2025) juga berpotensi meningkatkan akuntabilitas proses penerimaan. Namun, potensi dampak negatif seperti bergesernya modus kecurangan (misalnya, masalah seragam atau "titip menitip" yang dilaporkan Ombudsman) (BALIPOST.com, 2025) dan ketimpangan fasilitas antar sekolah yang masih ada (Sari & Dewi, 2023) tetap menjadi perhatian. Jika masalah kualitas sekolah tidak diatasi secara fundamental, siswa akan tetap berbondong-bondong ke sekolah yang dianggap favorit, terlepas dari sistem penerimaan yang diterapkan.

Pemerataan kualitas pendidikan, yang merupakan tujuan jangka panjang dari kebijakan ini, memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, fasilitas, dan kualitas guru di seluruh sekolah, termasuk di daerah pedesaan (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Tanpa upaya ini, perubahan sistem penerimaan saja tidak akan cukup untuk mengatasi akar masalah ketimpangan. Peran sekolah swasta juga menjadi krusial dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan berkontribusi pada pemerataan pendidikan (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Pemerintah perlu terus mendukung dan membina sekolah swasta agar kualitasnya meningkat dan menjadi pilihan yang menarik.

Perbandingan Sistem Zonasi dan Domisili

Perbandingan antara sistem zonasi dan sistem domisili (SPMB) mengungkapkan upaya pemerintah untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyempurnakan kebijakan pendidikan.



1) Sistem Zonasi (lama):

- a. Tujuan utama: Pemerataan akses pendidikan berdasarkan kedekatan geografis, menghilangkan sekolah favorit, dan mengurangi ketimpangan (Ombudsman Republik Indonesia, 2025).
- b. Kriteria utama: Jarak tempat tinggal ke sekolah (Ombudsman Republik Indonesia, 2025).
- c. Permasalahan:
 - Manipulasi data KK dan surat domisili (Cybertokoh, 2025).
 - Ketidakpuasan orang tua dan siswa berprestasi yang terhalang jarak (Sari & Dewi, 2023).
 - Kesenjangan fasilitas dan kualitas antar sekolah masih persisten (Sari & Dewi, 2023).
 - Potensi intervensi politik (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).
 - Kurangnya pemahaman publik terhadap aturan (Sari & Dewi, 2023).

2) Sistem Domisili (SPMB 2025/2026):


- a. Tujuan utama: Memberikan kesempatan yang adil, meningkatkan transparansi dan kualitas penerimaan, mengurangi manipulasi, dan mendorong prestasi (Gunawan, 2024).
- b. Kriteria utama: Tetap mempertimbangkan domisili (KK minimal 1 tahun), namun dengan penekanan signifikan pada nilai rapor (Febriani, 2025).
- c. Perbaikan yang Diharapkan:
 - Mengurangi manipulasi data domisili dengan persyaratan KK yang lebih ketat dan verifikasi ([KOMPAS.com](https://www.kompas.com), 2024).
 - Mendorong motivasi siswa untuk berprestasi akademik karena nilai rapor menjadi faktor penentu (Febriani, 2025).
 - Peningkatan transparansi melalui sistem digital dan pengawasan multi-level (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 2025).
 - Diversifikasi jalur penerimaan (afirmasi, prestasi, mutasi) untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan (Gubernur Bali, 2025).

Perubahan ini mencerminkan trade-off yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem zonasi terlalu ekstrem dalam mengabaikan prestasi akademik, yang kemudian memicu kecurangan dan ketidakpuasan. Sistem domisili yang baru mencoba mengembalikan bobot pada prestasi akademik sambil tetap mempertahankan prinsip kedekatan. Ini adalah upaya untuk menemukan keseimbangan yang lebih baik antara pemerataan akses dan pengakuan terhadap meritokrasi. Namun, tantangan mendasar seperti ketimpangan kualitas sekolah dan kapasitas daya tampung sekolah negeri masih perlu diatasi secara komprehensif. Perubahan sistem penerimaan saja tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah pendidikan jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas di semua sekolah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis politik perubahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari sistem zonasi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis domisili di Provinsi Bali mengungkapkan bahwa pergeseran ini merupakan respons adaptif terhadap berbagai permasalahan yang melekat pada implementasi sistem zonasi sebelumnya. Dinamika politik di balik perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi manipulasi data kependudukan, ketidakpuasan yang meluas dari orang tua dan siswa, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan.



Implementasi SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 di Provinsi Bali, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03-A/HK/2025, memperkenalkan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Perbedaan signifikan terletak pada penekanan nilai rapor sebagai kriteria utama dalam jalur domisili, yang bertujuan untuk memacu prestasi akademik siswa dan mengurangi praktik kecurangan. Mekanisme pendaftaran dilakukan secara daring dengan dukungan pendampingan, serta dilengkapi dengan upaya verifikasi ketat untuk mencegah pemalsuan dokumen.

Meskipun SPMB diharapkan membawa dampak positif berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses pendidikan, serta mengurangi potensi manipulasi, tantangan signifikan masih membayangi. Keluhan orang tua terkait hasil seleksi yang tidak sesuai harapan, masalah teknis dan kurangnya pemahaman petunjuk teknis di kalangan masyarakat, serta potensi bergesernya modus kecurangan (misalnya terkait pengadaan seragam) masih menjadi isu krusial. Selain itu, masalah fundamental seperti ketimpangan fasilitas dan kualitas antar sekolah, serta daya tampung sekolah negeri yang belum memadai, belum sepenuhnya teratasi oleh perubahan sistem penerimaan ini.

Respons dari berbagai aktor menunjukkan kompleksitas dalam tata kelola pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Bali berupaya keras dalam sosialisasi dan verifikasi, sementara DPRD Bali memberikan dukungan pengawasan namun juga menyoroti isu-isu anggaran pendidikan. Ombudsman RI Perwakilan Bali berperan aktif dalam menerima pengaduan dan mendorong akuntabilitas. Masyarakat dan orang tua menunjukkan reaksi beragam, dari harapan positif hingga protes atas ketidakadilan yang dirasakan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki sistem dan mengatasi tantangan yang ada.

Sarana

- a. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, perlu merancang dan melaksanakan program sosialisasi SPMB yang lebih masif, strategis, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama orang tua dan calon murid. Gunakan berbagai platform (media massa, media sosial, pertemuan langsung di desa/banjar adat) dan bahasa yang sederhana untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme, persyaratan, dan perubahan dalam sistem.
- b. Meskipun telah ada upaya verifikasi, perlu diperkuat mekanisme deteksi dan penindakan terhadap praktik manipulasi data kependudukan, termasuk titip menitip atau pemalsuan dokumen lainnya. Libatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lebih proaktif dalam verifikasi data KK.
- c. Pemerintah Provinsi Bali harus memprioritaskan investasi dalam peningkatan kualitas fasilitas, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (termasuk distribusi guru berkualitas) di seluruh sekolah negeri, terutama di daerah yang sebelumnya dianggap non-favorit. Hal ini krusial untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah dan menghilangkan stigma sekolah favorit.

5. DAFTAR PUSTAKA


- Anggraeni, A. A., & Amilia, I. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif: Studi kasus SMP Negeri 15 Tanjungpinang. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 253-262. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/534>



- Angraeni, O., & Arini, B. (2023). Analisis kritis politis pendidikan di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1904-1912.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.7809>
- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. (2024). *Menyamakan persepsi pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, BPMP Bali bertemu Ombudsman dan tokoh masyarakat*. BPMP Bali.
<https://bpmplibali.kemdikbud.go.id/2024/05/28/menyamakan-persepsi-pelaksanaan-ppdb-yang-objektif-transparan-dan-akuntabel-bpmp-bali-bertemu-ombudsman-dan-tokoh-masyarakat/>
- Bali Tribune. (2025). *Terendus PPDB tak beres, puluhan orangtua siswa datang Disdik Bali*. Bali Tribune. <https://balitribune.co.id/content/terendus-ppdb-tak-beres-puluhan-orangtua-siswa-datangi-disdik-bali>
- BALIPOST.com. (2025). *Ombudsman terima aduan SPMB 2025, dari seragam hingga tumbler*. BALIPOST.com. <https://www.balipost.com/news/2025/07/30/476402/Ombudsman-Terima-Aduan-SPMB-2025-Dari-Seragam.html>
- Cybertokoh. (2025). *Simak Perbedaan Aturan Sistem Zonasi yang Akan Segera Diganti dengan PPDB Domisili*. https://www.cybertokoh.com/inspirasi/1054_442284/simak-perbedaan-aturan-sistem-zonasi-yang-akan-segera-diganti-dengan-ppdb-domisili
- Daud, Y. M. (2025). Perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia: A systematic literature review. *Intelektualita*, 13(1), 115-131.
<https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.24871>
- DPRD Provinsi Bali. (2025). *DPRD Provinsi Bali Dukung Sosialisasi Perubahan Sistem Penerimaan Siswa Baru SPMB di Buleleng*. <https://sekwandprd.baliprov.go.id/dprd-provinsi-bali-dukung-sosialisasi-perubahan-sistem-penerimaan-siswa-baru-spm-b-di-buleleng/>
- DPRD Provinsi Bali. (2025). *Komisi IV DPRD Bali dukung pengawasan ketat SPMB 2025/2026, tegaskan perbaikan sistem dan transparansi*. Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
<https://sekwandprd.baliprov.go.id/komisi-iv-dprd-bali-dukung-pengawasan-ketat-spm-b-2025-2026-tegaskan-perbaikan-sistem-dan-transparansi/>
- Fakhrurozi, M. (2025). *Analisis kebijakan madrasah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa*. [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. Etheses UIN Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/72408/>
- Febriani, N. K. N. (2025). PPDB model zonasi dihapus ganti jalur domisili, ada jalur anak guru dan Pesta Seni Budaya Bali, ini penjelasannya. *Radar Bali*.
<https://radarbali.jawapos.com/pendidikan/706012147/ppdb-model-zonasi-dihapus-ganti-jalur-domisili-ada-jalur-anak-guru-dan-pesta-seni-budaya-bali-ini-penjelasannya>
- Gubernur Bali. (2019). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. Bulelengkab.go.id.
<https://bulelengkab.go.id/informasi/download/peraturan-gubernur-bali-nomor-12-tahun-2019-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-64.pdf>
- Gubernur Bali. (2025). *Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03-A/HK/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan*. SPMB Online. <https://berkas.spm-bali.id/bali/juknis.250523105158.pdf>
- Gunawan, I. (2024). *Dari zonasi ke domisili: Dampaknya terhadap pemerataan pendidikan*. Indonesiana.id. <https://www.indonesiana.id/read/179495/ns>



- Hasan, M. (2014). Kebijakan pendidikan sebagai suatu kebijakan publik: Suatu analisis terhadap kekhususan kebijakan pendidikan di Aceh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(2), 441-460. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/55385/>
- Kemendikbud. (2018). *Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Murid Baru*. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. <https://pdk.jatengprov.go.id/index.php/2025/05/15/peraturan-menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-republik-indonesia-nomor-3-tahun-2025-tentang-penerimaan-murid-baru/>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Murid Baru*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. [https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikdasmen%20Nomor%203%20Tahun%202025%20\(JDIH\).pdf](https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikdasmen%20Nomor%203%20Tahun%202025%20(JDIH).pdf)
- KOMPAS TV. (2024). *Mendikdasmen ungkap alasan PPDB diganti SPMB: Penjelasan lengkap 4 jalur penerimaan siswa* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VLBcN7ZpYOI>
- KOMPAS.com. (2024). *Kementerian pendidikan ganti sistem zonasi dengan domisili pada penerimaan murid baru | Fact check* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Nlvpr99UW5w>
- Maesarini, I. W., & Samsudin. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan melalui sistem zonasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 685-692. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3472>
- Mukhlisin, A., Anisa, A., Putri, E., Febriyan, R., & Ramadani, S. (2024). Isu dan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan di MAS PAB 1 Sampali. *Bima: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan*, 2(1), 30-42. <https://journal.aripi.or.id/index.php/Bima/article/view/504>
- Nita, D. (2025). *Perbedaan Jalur Domisili SPMB 2025 dan Zonasi PPDB*. Kompas.tv. <https://www.kompas.tv/pendidikan/570613/perbedaan-jalur-domisili-spmb-2025-dan-zonasi-ppdb>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2019). *Ombudsman Temukan Beberapa Pelanggaran PPDB Sistem Zonasi Sekolah*. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-temukan-beberapa-pelanggaran-ppdb-sistem-zonasi-sekolah>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *PPDB di Bali masih ada intervensi anggota dewan*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/news/r/pwk-ppdb-di-bali-masih-ada-intervensi-anggota-dewan>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Bahas Pergub PPDB, Ombudsman Bali tekankan mitigasi masalah*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bahas-pergub-ppdb-ombudsman-bali-tekankan-mitigasi-masalah>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Zonasi Setengah Hati*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--zonasi-setengah-hati>



- PATROLIPOST. (2025). *SPMB 2025/2026, Kadis Dikpora Bali tegaskan jalur domisili bukan berarti surat keterangan domisili*. PATROLIPOST. <https://patrolipost.com/spmb-2025-2026-kadis-dikpora-bali-tegaskan-jalur-domisili-bukan-berarti-surat-keterangan-domisili/>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2018). *Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali*.
- Pranata, K. P. A., Widiastini, N. K. A., & Budiarsa, I. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Lensa: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 173-181. https://www.researchgate.net/publication/357401774_Evaluasi_Kebijakan_Sistem_Zonasi_dalam_Penerimaan_Peserta_Didik_Baru_PPDB_di_Sekolah_Menengah_Pertama_Negeri_SMPN_1_Abiansemal
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2025). *Pelaksanaan SPMB 2025 sukses melalui sinergi dan kolaborasi*. Puslapdik. <https://puslapdik.dikdasmen.go.id/pelaksanaan-spmb-2025-sukses-melalui-sinergi-dan-kolaborasi/>
- Puspita, F. C. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar no 6 a. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 19-27. <https://doi.org/10.33004/jk.v13i1.6089>
- Rakista, P. M. (2022). Implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) (Studi kasus pada sekolah dasar di Kabupaten Banyumas). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224-232. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>
- Redaksi. (2019). *Terbongkar! Modus Jual Beli Kursi PPDB Online*. Bualkan.com. <https://www.bualkan.com/detail/1018/terbongkar-modus-jual-beli-kursi-ppdb-online>
- RRI. (2024). *PPDB dari sistem zonasi diubah menjadi sistem domisili*. RRI. <https://www.rri.co.id/daerah/1600961/ppdb-dari-sistem-zonasi-diubah-menjadi-sistem-domisili>
- RRI. (2025). *KKI Bali soroti implementasi SPMB 2025*. RRI. <https://rri.co.id/denpasar/daerah/1734454/kki-bali-soroti-implementasi-spmb-2025>
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 50-56.
- SMA Negeri 1 Bebandem. (2021). *PPDB SMA Negeri 1 Bebandem Tahun Pelajaran 2021/2022*. <https://sman1bebandem.sch.id/artikel/ppdb-sman-1-bebandem>
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798-809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Udayana, A. A. B. D. (2025). Analysis of Zonation System Policy in New Student Admission in State Senior High School 11 Denpasar. *International Journal of Contemporary Sciences*, 2(4), 425-436. <https://journals.indexcopernicus.com/publication/4550779>
- Wiguna, K. (2025). *Jalur domisili SPMB 2025 diatur ketat, Disdikpora Bali utamakan nilai rapor*. *NusaBali.com*. <https://www.nusabali.com/berita/192557/jalur-domisili-spmb-2025-diatur-ketat-disdikpora-bali-utamakan-nilai-rapor>